

# HARMONISASI SYARI'AT DAN HAKIKAT DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN FALSAFAH TASYRI

Hisbullah<sup>1</sup>, Hanaping<sup>2</sup>, Misbahuddin<sup>3</sup>,  
Sabri Samin<sup>4</sup>, Andi Rezki Darma<sup>5</sup>, Mulham Jaki Asti<sup>6</sup>, Sofyan<sup>7</sup>

## Abstract

Shari'a and Hakikah are two sciences in Islam which are seen as contradictory sciences. The science of shari'ah is oriented to the outward actions of humans and the science of hakikah is oriented to the inner deeds of man. Both tend to be viewed differently in practice. Yet if understood and studied, the two sciences have a very close relationship and cannot be separated from practice. Humans who consist of lahiriyyah and batiniyyah elements really need these two knowledges to achieve the goal of human creation, namely worship and worship to God. Shari'ah science is a form of embodiment of human slavery through concrete behaviour, while natural science is a manifestation of human slavery through activities that are abstract and only known emotionally and spiritually from the individuals who do them. Through a combination of shari'ah and hakikah, the application of Islamic law can be upheld in a polite manner by enforcing the law through a gentle approach or upholding ihsan. Enforcement of Islamic law with kindness has been in effect since the time of the Prophet Muhammad SAW, enforcement in a polite manner is expected to enforce Islamic law to all mankind throughout the world without violence and coercion.

**Keywords:** *Harmonization; Shari'a; Nature; Islamic law; Tasyrian philosophy*

## A. Pendahuluan

Islam memiliki beragam ajaran yang telah dirumuskan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di antaranya syari'at dan hakikat.<sup>1</sup> Syari'at yaitu ajaran agama berupa hukum-hukum perbuatan manusia secara lahiriyah, hakikat yaitu aktifitas perasaan dalam menghambakan diri kepada Allah swt. menggunakan batin yang tidak dapat disaksikan secara kasat mata. Kedua ajaran agama Islam ini pelaksanaannya sangat berbeda jauh. Syari'at diwujudkan dengan aktifitas lahiriyah, sedangkan hakikat diwujudkan dengan aktifitas batiniyah. Karena pelaksanaan yang sangat berbeda terkadang manusia kadang menjalankan syari'at tanpa mengetahui hakikat. sebaliknya manusia kadang mendalami hakikat tetapi mengabaikan hakikat.

Para ulama terdahulu sempat mengalami perdebatan terhadap kalangan sufi yang mengabaikan syari'at melalui paham-paham ekstrimnya. Hal ini disebabkan karena beberapa ulama sufi berpendapat bahwa syari'at hanyalah kulit luar agama Islam dan menganggap hakikatlah yang merupakan inti utama dalam ajaran Islam yang hanya mampu dimasuki oleh orang-orang tertentu. kalangan usfi ekstrim bahwa mengkritik keberagamaan ahli syari'ah yang dianggap mengabaikan perasaan batin dalam menjalankan ajaran syari'at. Kalangan ilmu syari'at pun memberikan kritik kepada kalangan sufi ekstrim yang menjalankan agama tanpa melakukan salat dengan dalih bahwa mereka telah menyatu dengan Tuhan (ittihad) melalui latihan spiritual dan mengabaikan ajaran syari'at.

Gejolak perdebatan antara kalangan ilmu syari'ah dan kalangan sufi, muncul pemahaman yang berjasa mendamaikan keduanya dengan gagasan yang memadukan dan menyelaraskan kedua ilmu tersebut. Pemahaman tersebut hadir dengan mengemukakan bahwa kedua aspek yaitu syari'at dan hakikat adalah hal penting dalam agama Islam. keduanya harus diamalkan secara bersamaan dan selaras tanpa adanya berat sebelah.

---

<sup>1</sup> Hairillah Hairillah, "Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangannya Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam," *Mazhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 191–203, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.347>.

Syari'at dan hakikat yang dijalankan secara bersamaan sangat berperan penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Syari'at yang dijalankan tanpa adanya pendalaman hakikat adalah hal yang kosong. Pemahaman hakikah yang tidak dibarengi dengan pengamalan lahiriyah juga sangat bertentangan dengan apa yang telah Allah swt. dan Rasul-Nya ajarkan. Pemahaman terhadap syari'at dan hakikat harus ada dalam hukum Islam agar hukum Islam senantiasa tegak dibarengi dengan pemahaman yang kokoh bahwa esensi hukum Islam yaitu untuk dekat dan menyatu dengan Sang Pencipta, Allah swt. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana esensi syari'ah dan hakikat dalam Islam, bagaimana kedudukan syari'ah dan hakikah dalam Islam, dan bagaimana perpaduan syari'ah dan hakikah dalam penerapan hukum Islam

## **B. Pembahasan**

### **1. Esensi Syari'at dan Hakikat dalam Islam**

Secara etimologi, syari'ah bermakna jalan yang harus diikuti atau bagian menuju lubang air.<sup>2</sup> Makna menuju lubang air berarti jalan menuju air merupakan seluruh cara hidup di lingkungan padang pasir yang gersang.<sup>3</sup> Pengertian bahasa syari'ah yang bermakna "jalan" berasal dari ayat Al-Qur'an Q.S Al-Jasiah/45:18

Terjemahnya:

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia

---

<sup>2</sup> H M Ramadan, *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, ed. Ramadan Hisham M., Contemporary Issues in Islam (Rowman Altamira, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=5ZS7EaHTQX8C>.

<sup>3</sup> B G Weiss, *The Spirit of Islamic Law*, Spirit of the Laws (University of Georgia Press, 1998), <https://books.google.co.id/books?id=IMNF-jNYG7UC>.

(syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>4</sup>

Abdul Mannan Omar dalam bukunya *Dictionary of al-Qur’an* menyatakan bahwa “jalan” yang disebutkan dalam ayat tersebut berasal dari kata “Syara’a” dalam Q.S Asy-Syura/42:21:

Terjemahnya:

“Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridai) oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>5</sup>

Syari’ah secara harfiah adalah jalan menuju sumber mata air yaitu jalan lurus yang diikuti oleh seluruh muslim. Syari’ah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya perintah dan larangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Hamka Haq bahwa, secara terminology syari’ah juga memiliki arti yang luas tidak hanya mencakup fiqih, tetapi akidah, akhlak dan segala hal yang diperintahkan oleh-Nya.<sup>7</sup>

Secara terminologi, syari’ah adalah hukum Ilahi yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah yang meliputi I’tiqadiyah (kepercayaan), khuluqiyah (etika), dan amaliyah (aktivitas lahir).<sup>8</sup> Makna etimologi dan terminologi dari kata syari’ah memiliki keterkaitan yang erat yaitu keduanya sama-sama menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

<sup>5</sup> Kementerian Agama.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 46

<sup>7</sup> Jamal Ma’mur Asmani and Pati, “USHUL FIQH SEBAGAI FALSAFAH HUKUM ISLAM,” *AL-BURHAN*, n.d., 82.

<sup>8</sup> Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

syari'ah adalah sumber kehidupan manusia. Air melambangkan sumber kehidupan secara jasmani, maka hukum Ilahi merupakan sumber kehidupan secara rohani.

Para ulama mengemukakan bahwa syari'ah merupakan norma utama, prinsip inti, atau aturan yang bersifat global (ijmali) diartikan sebagai 'seperangkat aturan'.<sup>9</sup> Syari'ah dipahami sebagai pemahaman agama (tafaqquh fi al-din) mengenai tugas-tugas umat Islam. Istilah hakikat telah dibahasa-Indonesiakan berasal dari bahasa Arab yaitu "Haqiqah" yang bermakna kebenaran, kenyataan asal, sebenarnya. Kebenaran dalam hidup dan kehidupan, nilai yang dicari dan dituju.<sup>10</sup>

Secara terminologi, hakikat didefinisikan sebagai kesaksian akan kehadiran peran serta ke-Tuhan-an dalam segala sisi kehidupan. Hakikat sebagai kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik yang tersembunyi maupun yang nampak.

Hakikat atau kebenaran tidak hanya terletak pada akal ataupun pikiran tetapi juga pada rasa, yaitu rasa-jasmani yang dapat dirasakan dengan rasa pahit, manis, asin, dan sebagainya. Ada yang disebut dengan rasa-rohani yang dapat merasakan gembira, sehat, bingung, ceria, dan sebagainya. Pada diri manusia terdapat rasa ruhani (rasa yang penuh cahaya) dari hal tersebut kebenaran terdapat dalam istana kebebasan dan cinta kasih yang hakiki.

Ilmu hakikat pada dasarnya dapat disimpulkan dalam tiga jenis pembahasan. Pertama, hakikat tasawuf. Hal ini diarahkan untuk membicarakan usaha-usaha membatasi syahwat dan mengendalikan duniawi dengan segala keindahan dan tipu daya. Kedua, hakikat ma'rifat. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan sehari-hari, dan menjaga kesucian akhlak. Ketiga, hakikat al-haq. Puncak hakikat dinamakan hadrah al-wujud. Hakikat ini memberi batas kepada zat dan hakikat

---

<sup>9</sup> O E Buchholz, "Book Review: Mohammedanism: An Historical Survey," *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 4, no. 1 (1950).

<sup>10</sup> Abdul Faidh al-Manufi al-Husaini Sayyid Mahmud, *Jumharatul Auliya A'kamu Ahli Tasawuf* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1996).

Muhammadiyah serta memberi makna hakikat yang mu'minat dalam ilmu Tuhan.

Hakikat adalah ilmu batin untuk memanifestasikan segala bentuk latihan jiwa yaitu muhasabah (waspada), mawas diri (muqarabah), mahabbah, raja', khouf, rindu (al-syauq), dan intim (al-uns).<sup>11</sup> Hasani Arif Billah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus terpenuhi untuk mencapai hakikat yaitu: (1) baik buruknya atau sehat tidaknya kondisi jiwa atau hati, (2) sabar dalam kesibukan untuk mencapainya dengan berbagai amaliyah yang diridhai-Nya, (3) munajat dengan hukum Ilahi sehingga mampu mendekatkan diri kepada-Nya, dan (4) mendapatkan taufiq dari Allah dan ditunjukkan jalan yang buruk sehingga dapat menghindarinya.

Hakikat merupakan kesaksian hati terhadap kebenaran-kebenaran yang Allah miliki dengan melewati beberapa tahap latihan jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa hakikat tidak diperoleh secara instan melainkan melalui tahapan-tahapan pembiasaan jiwa.

Esensi syari'ah dan hakikat juga terdapat proses penciptaan manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Sajadah/32:7-10 yaitu:

Terjemahnya:

“(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami akan (kembali) dalam ciptaan yang baru?” Bahkan (bukan hanya itu), mereka pun mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Badrudin, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Serang: Penebit A-Empat, 2015).

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Manusia diciptakan dari sari pati air yang hina atau air mani. Istilah lain dalam al-Qur'an menyebutnya dengan fatin amsaj yaitu bercampurnya air dari laki-laki dan perempuan. Kedua unsur ini adalah unsur lahiriyah. Setelah perpaduan air mani dari laki-laki dan perempuan dan melalui proses sedemikian rupa sebagaimana yang diuraikan dalam Q.S Al-Mu'minun/23:13-14 yaitu:

Terjemahnya:

“Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.”<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa setelah perpaduan air mani laki-laki dan perempuan maka terbentuklah embrio yang terjadi secara bertahap. Setelah melalui tahapan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Sajadah, maka ditiupkanlah ruh sebagai penggerak seluruh organ tubuh yang telah dibentuk.

Melalui proses penciptaan manusia unsur lahiriyah dan unsur batiniyah disatukan menjadi satu-kesatuan yang kokok yaitu terciptanya suatu kehidupan baru. Jika hanya satu unsur yang eksis misalnya hanya unsur lahiriyah, maka penghidupan tidaklah utuh begitu pula sebaliknya. Sama halnya dengan syari'ah dan hakikah yang harus diamalkan dalam kehidupan manusia agar senantiasa mencapai tujuan hidup dengan menggerakkan seluruh potensi baik dari potensi lahiriyah sebagai perlambangan ilmu syari'ah dan potensi batiniyah sebagai perwakilan ilmu hakikah.

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama.

## 2. Hubungan Syari'ah dan Hakikah dalam Hukum Islam

Syari'ah dan hakikah dalam Islam sama-sama memiliki kedudukan yang penting. Syari'ah sebagai ilmu kegiatan spiritual untuk menghamba dan mendekatkan diri kepada Allah swt. yang bersifat lahiriyah berupa perbuatan manusia secara nyata seperti salat, puasa, zakat, haji, dan segala aktifitas manusia manusia lainnya. Hakikah merupakan bagian dari ilmu agama Islam khusus membahas mengenai aktivitas jiwa sebagai usaha pendekatan dan penghambaan kepada Allah swt. Syari'ah dan hakikat memiliki orientasi yang sama yaitu penghambaan dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Keduanya tidak dapat diabaikan, dan harus dijalankan secara bersamaan untuk mencapai keridhaan Allah swt.

Al-Qusyairi mengemukakan bahwa melalui syari'ah yang segala isinya memuat bagaimana penghambaan kepada Allah swt. melalui perbuatan yang nampak secara kasat mata, maka dalam syari'at harus senantiasa diikutkan dengan kemampuan hakikat atau kemampuan batin untuk merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syari'at itu.<sup>14</sup> Setiap amalan lahir yang tidak diisi dengan hakikat tidak ada artinya, demikian pula sebaliknya hakikat merupakan sumber dari suatu asal. Dalam ilmu tasawuf, hakikat merupakan aspek batin dari syari'ah sehingga disebut sebagai aspek paling dalam dari setiap amalan lahiriyah, inti dan rahasia dari syari'ah yaitu perjalanan menuju hakikat.<sup>15</sup>

Aspek lahir dan batin digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa dipisahkan dan harus dilakukan secara berdampingan antara keduanya, saling mengisi antara keduanya, harus saling berhubungan antara keduanya.<sup>16</sup>

Pernyataan tersebut menegaskan adanya keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa terpisahkan antara syari'ah dan hakikah yang

---

<sup>14</sup> Solihin and Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf, Manusia, Etika, Dan Makna Hidup* (Bandung: Nuansa, 2005).

<sup>15</sup> Audah Mannan, "Hubungan Antara Syariat Dan Hakikat," "*Jurnal Dakwah Tabligh: Media Pengkajian Dakwah Dan Komunikasi Islam*" 22, no. 2 (2010): 59–75.

<sup>16</sup> Moh Bakir, "Relasi Syari'at Dan Hakikat Perspektif Al-Ghazālī," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 194–214.



dirumuskan dalam ketentuan yang ketat. Seorang hamba yang menjalankan syari'at dan mengetahui rahasia pensyari'atan itu sendiri, maka ia merasakan kehadiran al-Haq (kebenaran Allah swt.) dalam setiap aktivitas menjalankan syari'at bahkan di luar dari itu.

Pada dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah mengandung ilmu lahir dan ilmu batin. Oleh karenanya, syari'ah pada mulanya mengandung aktivitas batin tetapi dalam perkembangannya syari'ah mengandung unsur batin maupun lahir. Selanjutnya ditekankan spesialisasi bahwa syari'ah memiliki penekanan khusus pada ilmu lahiriyah. Sedangkan ilmu batiniyah dikembangkan oleh ilmu tasawuf atau hakikah maka dikembangkanlah spesialisasi kedua pemahaman ini disebabkan oleh kecenderungan antara keduanya. Syari'ah yang cenderung menggunakan rasio dan logika dalam membahas dalil Al-Qur'an dan Sunnah dalam membuat ketentuan hukum, sedangkan tasawuf cenderung menggunakan rasa dalam mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Ibadah formal dengan aktivitas lahiriyah harus dengan penghayatan batin, maka perlu menempuh jalan tasawuf dan tarekat. Syari'at ibadah jika dihayati dengan tasawuf akan dirasakan oleh pelakunya bahwa ia merasa dekat dengan Allah, merasakan kehadirat-Nya.

Tasawuf dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan syari'ah yang dijalankan dengan ketat dan kaku akan terasa lebih halus, mendalam, dan bermakna dengan adanya aktivitas hakikah melalui ilmu tasawuf. Syari'ah dan hakikah digunakan untuk memperhalus budi pekerti dan sopan santun dalam berhubungan dengan Allah swt, maupun berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan.

Para ulama memberikan urutan tersendiri dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama. Ilmu syari'ahlah yang lebih dahulu dikuasai, setelah itu ilmu tarikat, kemudian ilmu hakikat. Urutan tersebut bukanlah menandakan ada yang lebih utama ada yang tidak diutamakan melainkan mempermudah umat Islam pada umumnya untuk mengamalkan agama, syari'ah dipilih terlebih dahulu dipelajari dan

diajarkan untuk dibandingkan ilmu batin agar mempermudah umat Islam yang masih awam dalam mempelajari ilmu agama Islam.<sup>17</sup>

### 3. Hubungan Syari'ah dan Hakikah dalam Hukum Islam

Ada tiga budaya berpikir dalam khazanah intelektual Islam yaitu: al-aql al-bayani (pendekatan tekstual-skriptual), al-aql al-burhani (pendekatan akal-rasional), dan al-aql al-'irfani (pendekatan hati nurani).<sup>18</sup> Di antara ketiganya, pendekatan 'irfani yang belum terlalu dieksplor dan dikembangkan dibanding kedua nalar tersebut. Pendekatan irfani pada dasarnya telah dirumuskan oleh para ulama melalui ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang dikenal sebagai ilmu mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan jiwa.

Manusia saat ini memiliki banyak konflik dan tantangan terdapat upaya untuk mendialogkan antara ketentuan agama secara tekstual (bayany) dengan ilmu nurani (irfani) yaitu perpaduan antara syari'ah sebagai perwakilan nalar bayani dan hakikat atau tasawuf sebagai nalar irfani. Perpaduan tersebut berusaha mengawinkan antara pengamalan agama secara lahiriyah dan secara batiniah agar hukum Islam senantiasa tegak tidak hanya secara lahiriyah saja, tetapi secara nurani tertanam di dalam sanubari bagi seluruh umat Islam yang menjalankan hukum Islam.

Permasalahan antara pengamalan ketiga khazanah intelektual keislaman tersebut yaitu adanya gap dalam pengamalannya. Padahal jika ketiga pemikiran Islam tersebut dipadukan dengan epic dan harmonis akan menjawab seluruh tantangan zaman yang muncul dewasa ini. Oleh karenanya diperlukan perspektif inter-multi-, dan transdisiplin. Tidak hanya dalam dunia sains dan teknologi, tetapi dalam studi sosial, kemanusiaan dan keagamaan terlebih antara hubungan kedua klaster yang disebut sebagai scientific skill dan humanistic thought<sup>19</sup> termasuk memadukan syari'ah dan hakikah dalam

---

<sup>17</sup> Mannan, "Hubungan Antara Syariat Dan Hakikat."

<sup>18</sup> Abid al-Jabiriy Muhammad, *Bunyah Al-'Aql Al-Araby: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah Li an-Nudzumi Al-Ma'Rofah Fi Al-Tsaqafah Al-Arabiyyah* (Beirut: Markaz al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990).

<sup>19</sup> Marliat Marliat, "Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin Perspektif M. Amin Abdullah Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era

penerapan syariat hukum Islam yang saat ini semakin mengikis diikuti oleh beberapa faktor yang ada.

Ulama yang merintis perpaduan fikih dan tasawuf sebagai perwakilan dari syari'ah dan hakikah dimulai oleh Imam Malik bin Anas, seorang faqih, mujtahid, dan imam mazhab, alim, seorang yang berpengetahuan luas, dan termasuk salah seorang sufi, pengamal tasawuf. Imam Malik berpendapat bahwa "barang siapa yang bertasawuf tanpa dilandasi pemahaman fikih, maka sungguh ia telah menyimpang". Beliau memandang ilmu tersebut bukan karena menguasai banyak rujukan, tetapi berdasarkan nur yang disimpan oleh Allah di dalam kalbu seseorang.<sup>20</sup> Pendapat imam Malik tersebut memadukan ilm al-'aql dan ilm al-qalb, pengetahuan akal dan pengetahuan kalbu, yang merupakan landasan tasawuf sunni.

Melalui pemikiran Imam Malik, lahir dua langkah operasional dalam memadukan syari'ah dan hakikat sebagai berikut:

1. Menekankan urgensi mempelajari fikih sebelum mempelajari tasawuf agar tidak menjadi zindiq (kelompok menyimpang dari agama).
2. Keyakinan bahwa pengetahuan hakikatnya adalah nur yang ditiupkan Allah ke dalam kalbu.

Imam Malik berpendapat, al-hikmah adalah al-fiqh yaitu pemahaman mendalam tentang agama Allah ke dalam kalbu. Menurut imam Malik, al-hikmah adalah al-fiqh, pemahaman yang mendalam tentang agama Allah yang diperoleh melalui cara Allah memasukkan al-hikmah ke dalam sanubari. Ditambahkan pula bahwa al-hikmah adalah memahami agama Allah, dan memiliki pengetahuan tentang agama Allah.

Perjuangan Imam Malik bin Anas memadukan fikih dan tasawuf dilanjutkan oleh beberapa ulama terkemuka seperti Abu Abdullah al-Harits bin Asad al-Muhasibi, Abu Bakr al-Kalabadzi, Abu

---

Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 7277–90, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7911>.

<sup>20</sup> Abdul Qadir Mahmud, *Al-Falsafah Al-Sufiyyah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1966).

Thalib al-Makki, dan Abu al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik al-Qusyayri, kemudian puncaknya pada masa Abu Hamid al-Ghazali. Beliau berhasil memadukan kedua corak orientasi keberagaman lahiriyah dan batiniyah dalam suatu Simponi indah yang dikenal sebagai tasawuf sunni, yakni pengamalan tasawuf berdasarkan bimbingan Alquran dan Sunah Nabi.

Substansi syariah adalah aturan-aturan dan norma-norma hukum yang memberikan arah dan tujuan agar ibadah, pengabdian, dan penyerahan diri manusia kepada Allah dilakukan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana digariskan di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw., serta membawa dampak pada penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah.<sup>21</sup> Syariah atau hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi akhlak bahkan dalam keadaan tertentu dituntut mengedepankan akhlak atas hukum. Agama Islam pada dasarnya akhlak mendasari hukum dan hukum ditegakkan di atas landasan akhlak. Alqur'an banyak mengajarkan semangat mendahulukan kemurahan hati dan kebajikan daripada menuntut hak dan mempertahankannya sebagaimana dalam Q.S al-Syura'/42:39-43:

Terjemahnya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka. Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Akan tetapi, sungguh siapa yang

---

<sup>21</sup> Auffah Yumni, “Pelaksanaan Ibadah dengan Mengintegrasikan Fiqh Dan Tasawuf,” *NIZHAMIYAH* 7, no. 2 (November 2017): 1–17, <https://doi.org/10.30821/NIZ.V7I2.185>.

bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.”<sup>22</sup>

Sejalan dengan pernyataan Alqur'an tersebut menerangkan bahwa kaum beriman mengedepankan akhlak atas hukum atau mendahulukan al-ihsan atas al-adl. Dalam hadis Nabi Muhammad saw., Ummu Salamah r.a menuturkan:

“Dua orang laki-laki yang sedang bersengketa datang menghadap kepada Rasulullah saw. untuk memohon keputusan hukum berkenaan dengan masalah pembagian waris yang telah lewat waktunya dan pada mereka tidak ada lagi bukti. Maka Rasulullah saw., bersabda kepada dua orang yang bersengketa itu, “Kamu bertengkar dan menghadap kepadaku, sedang aku tidak lain adalah seorang manusia. Boleh jadi salah seorang dari kamu lebih lancar mengemukakan argumen dari yang lain. Dan aku tidak bisa tidak akan memberik keputusan hukum di antara kamu sesuai dengan apa yang aku dengar (dari kamu). Maka jika telah kuputuskan untuk seorang di antara kamu agar ia berhak atas sebagian dari hak saudaranya, hendaklah ia jangan mengambilnya. Aku hanyalah hendak menyingkirkan seberkas api neraka yang akan dibawanya sebagai beban di tengkuknya pada hari kiamat”. Maka kedua laki-laki itu menangis, dan masing-masing keduanya berkata kepada yang lain, “Hakku (atas warisan itu) keberikan kepada saudaraku”. Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka, “Jika kamu berdua telah mengatakan begitu, maka pergilah, dan berbagilah di antara kamu berdua (tentang harta warisan itu), kemudian hendaklah kamu berdua sama-sama melepas hak (atas harta itu), kemudian undilah di antara kamu berdua, lalu masing-masing dari kamu berkehendak menghalalkan (merelakan) saudaranya (menguasai harta itu).”<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di tersebut, syari'ah dan tasawuf atau hukum dan moralitas bersifat integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Integrasi syariah dan tasawuf atau hukum dan moralitas

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>23</sup> Abdullah Usman Al-Dzahabi, *Al-Munaqa' Min Minhaj Al-I'tidal* (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1374).

merupakan prinsip hidup seorang Muslim berdasarkan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Keseimbangan orientasi hukum dan moralitas merupakan prinsip penting dalam Islam. Alquran memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dan kebajikan (al-adl wa al-ihsan) sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Al-Nahl/16:90

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Memadukan al-adl (keadilan) dan al-ihsan (kebajikan) menandakan hukum dan etika atau syari'ah dan tasawuf sebagaimana dijelaskan bahwa menganjurkan kaum beriman agar mengedepankan etika atas hukum. akhlak atau etika menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. kedudukan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim sangat strategis. Melalui akhlak mulia, akidah, dan kepatuhan menjalankan syari'ah menjadi bermakna. Sebaliknya dengan tidak berakhlak mulia, terutama pada tataran penerapan dalam kehidupan, maka menjadi sia-sialah ketekunan menjalankan syari'ah atau ibadah formil tersebut.

Terdapat lima komponen yang menjadi dasar pengembangan kepribadian Muslim yaitu, pertama akidah yang benar, terdiri atas keimanan yang benar. Mendorong pada tindakan lurus. Kedua Uswatun hasanah, model ideal atau teladan yang baik. Ketiga kapasitas diri untuk menjadi manusia pembelajar yang mencintai ilmu dan menerapkan ilmu dalam kehidupannya. Keempat adalah ketekunan beribadah yang menjadikan dirinya senantiasa membutuhkan Allah. Kelima adalah semangat berjihad yang mendorong seseorang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita ideal dalam hidupnya.<sup>24</sup>

Lima komponen tersebut menggambarkan bahwa umat muslim perlu pengembangan dari segi akal dan etika. Menyeru menjadi manusia pembelajar yang senantiasa berusaha mengetahui ilmu Allah

---

<sup>24</sup> Ahmad Umar Hasyim and Joko Suryanto, *Menjadi Muslim Kaffah: Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah Nabi SAW* (Makkah: Mitra Pusaka, 2007).

termasuk ilmu beribadah kepada-Nya berdasarkan tuntunan yang telah Ia tetapkan. Hal ini tercermin melalui pengetahuan tentang syari'ah. Sedangkan seruan menjadi teladan sebagai aspek bahwa muslim perlu memperbaiki etika menjadi seruan untuk senantiasa mempelajari hakikat sebagai acuan memberikan teladan yang baik.

Memadukan syari'ah dan hakikat/fikih dan tasawuf/ hukum dan moralitas dalam menjalani kehidupan akan melahirkan pribadi yang senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan kebendaan dan spiritual, antara kehidupan individu dan kehidupan sosial, serta kehidupan yang berorientasi duniawi dan kehidupan berorientasi ukhrawi.

### **C. Penutup**

Syari'ah secara harfiah adalah jalan menuju sumber mata air yaitu jalan lurus yang diikuti oleh seluruh muslim. Syari'ah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya perintah dan larangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hakikat didefinisikan sebagai kesaksian akan kehadiran peran serta ke-Tuhan-an dalam segala sisi kehidupan. Hakikat sebagai kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Al-Qusyairi mengemukakan bahwa melalui syari'ah yang segala isinya memuat bagaimana penghambaan kepada Allah swt. melalui perbuatan yang nampak secara kasat mata, maka dalam syari'at harus senantiasa diikutkan dengan kemampuan hakikat atau kemampuan batin untuk merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syari'at itu. Memadukan al-adl (keadilan) dan al-ihsan (kebajikan) menandakan hukum dan etika atau syari'ah dan tasawuf sebagaimana dijelaskan bahwa menganjurkan kaum beriman agar mengedepankan etika atas hukum. akhlak atau etika menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. kedudukan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim sangat strategis. Melalui akhlak mulia, akidah, dan kepatuhan menjalankan syari'ah menjadi bermakna. Sebaliknya dengan tidak berakhlak mulia, terutama pada tataran penerapan dalam kehidupan, maka menjadi sia-sialah ketekunan menjalankan syari'ah atau ibadah formil tersebut.

## Referensi

- Al-Dzahabi, Abdullah Usman. *Al-Munaqa' Min Minhaj Al-I'tidal*. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1374.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asmani, Jamal Ma'mur, and Pati. "USHUL FIQH SEBAGAI FALSAFAH HUKUM ISLAM." *AL-BURHAN*, n.d., 82.
- Badrudin. *Pengantar Ilmu Tasawuf*. Serang: Penebit A-Empat, 2015.
- Bakir, Moh. "Relasi Syari'at Dan Hakikat Perspektif Al-Ghazālī." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 194–214.
- Buchholz, O E. "Book Review: Mohammedanism: An Historical Survey." *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 4, no. 1 (1950).
- Hairillah, Hairillah. "Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangannya Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam." *Mazhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 191–203. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.347>.
- Hasyim, Ahmad Umar, and Joko Suryanto. *Menjadi Muslim Kaffah: Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah Nabi SAW*. Makkah: Mitra Pusaka, 2007.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mahmud, Abdul Qadir. *Al-Falsafah Al-Sufiyyah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1966.
- Mannan, Audah. "Hubungan Antara Syariat Dan Hakikat." "*Jurnal Dakwah Tabligh: Media Pengkajian Dakwah Dan Komunikasi Islam*" 22, no. 2 (2010): 59–75.
- Marliat, Marliat. "Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin



- Perspektif M. Amin Abdullah Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 7277–90. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7911>.
- Muhammad, Abid al-Jabiriy. *Bunyah Al-‘Aql Al-Araby: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah Li an-Nudzumi Al-Ma’Rofah Fi Al-Tsaqafah Al-Arabiyyah*. Beirut: Markaz al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990.
- Ramadan, H M. *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*. Edited by Ramadan Hisham M. Contemporary Issues in Islam. Rowman Altamira, 2006. <https://books.google.co.id/books?id=5ZS7EaHTQX8C>.
- Sayyid Mahmud, Abdul Faidh al-Manufi al-Husaini. *Jumharatul Auliya A'kamu Ahli Tasawuf*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1996.
- Solihin, and Rosyid Anwar. *Akhlaq Tasawuf, Manusia, Etika, Dan Makna Hidup*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Weiss, B G. *The Spirit of Islamic Law*. Spirit of the Laws. University of Georgia Press, 1998. <https://books.google.co.id/books?id=IMNF-jNYG7UC>.
- Wijaya, Abdi. “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.
- Yumni, Auffah. “Pelaksanaan Ibadah dengan Mengintegrasikan Fiqh Dan Tasawuf.” *NIZHAMIYAH* 7, no. 2 (November 2017): 1–17. <https://doi.org/10.30821/NIZ.V7I2.185>.

---

<sup>1</sup> [hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id](mailto:hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>2</sup> [hanaping.rudi84@gmail.com](mailto:hanaping.rudi84@gmail.com) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>3</sup> [misbahuddin08121970@gmail.com](mailto:misbahuddin08121970@gmail.com) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>4</sup> [sabrisamin55@yahoo.com](mailto:sabrisamin55@yahoo.com) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>5</sup> [rezkidarma@gmail.com](mailto:rezkidarma@gmail.com) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>6</sup> [mulhamjaki.asti@gmail.com](mailto:mulhamjaki.asti@gmail.com) (UIN Alauddin Makassar)

<sup>7</sup> [sofyansulnur17@gmail.com](mailto:sofyansulnur17@gmail.com) (UIN Alauddin Makassar)